



**PUTUSAN**

**Nomor 128/Pdt.G/2018/PA Sgm.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 38, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (kulinier makanan), pendidikan terakhir SMK, alamat di Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Penggugat**.

melawan

**Tergugat**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan terakhir S.1, alamat di Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Februari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 128/Pdt.G/2018/PA Sgm., telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan isteri sah, yang menikah pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2006 M bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1426 H sebagaimana yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, di bawah register sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 048/48/I/2006, tertanggal 16 Januari 2006;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat sejak selesai sampai bulan Juni 2017,

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 128/Pdt.G/2018/PA.Sgm.



namun sejak bulan Juli 2017 Penggugat meninggalkan rumah dan Tergugat dan tidak pernah kembali lagi;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan belum dikaruniai anak keturunan;

4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, dan sejak bulan April 2017 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai timbul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;

- Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain meskipun melalui proses hukum yaitu izin poligami dan dikabulkan pada tahun 2017;
- Tergugat selama setelah menikah sudah tidak berlaku adil kepada Penggugat lagi;
- Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat lagi sejak bulan Mei

2017 sampai sekarang;

5. Bahwa pada bulan Juli 2017 merupakan puncak ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana antara Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar gara-gara Penggugat meminta untuk diperlakukan adil terhadap isteri keduanya dan setelah kejadian tersebut sebulan kemudian Penggugat lalu meninggalkan rumah dan Tergugat tidak pernah kembali lagi;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah ada sekitar 6 bulan terhitung sejak bulan Juli 2017 sampai dengan Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Sungguminasa tanggal 1 Pebruari 2018;

7. Bahwa Penggugat selama pisah tempat tinggal tidak pernah kembali lagi dengan Tergugat demikian pula dengan Tergugat tidak pernah mencari Penggugat untuk kembali rukun;

8. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau kembali rukun dengan Tergugat;

9. Bahwa berdasarkan pada fakta dan kenyataan tersebut di atas Penggugat tidak tahan atas sikap perilaku Tergugat tersebut dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 128/Pdt.G/2018/PA.Sgm.



dimana tujuan perkawinan sudah tidak terwujud lagi yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahma sehingga Penggugat berkesimpulan bahwa solusi yang terbaik buat Penggugat adalah menyelesaikan permasalahan rumah tangganya melalui prosedur hukum yang berlaku;

10. Bahwa berdasar hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa mengabulkan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat Penggugat;
11. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa perkara ini agar Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam mengajukan perkara ini.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa perkara ini agar Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

**Subsider:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya..

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah,

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 128/Pdt.G/2018/PA.Sgm.



meskipun kepada Tergugat telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, upaya mediasi terhadap pihak berperkara tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun demikian, majelis hakim tetap berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan hubungan hukumnya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 048/48/I/2006, tertanggal 16 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. Bukti tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P;

Bahwa untuk membuktikan alasan perceraian Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

**Saksi pertama: Nama saksi 1**, umur 32 tahun, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ipar Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Khaerul;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekitar tahun lalu, Tergugat mengajukan permohonan izin poligami dan permohonan tersebut dikabulkan;
- Bahwa setelah permohonan izin tersebut dikabulkan, Tergugat tinggal bersama istri keduanya dan jarang kembali untuk menemui Penggugat, hal tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 128/Pdt.G/2018/PA.Sgm.



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun setiap kali saksi ke rumah orang tua Tergugat, saksi jarang melihat Tergugat;
- Bahwa sekitar 7 bulan yang lalu atau pada bulan Juli 2017 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan satu sama lain;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

**Saksi kedua: Nama saksi 2**, umur 48 tahun, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekitar tahun lalu, Tergugat mengajukan permohonan izin poligami dan permohonan tersebut dikabulkan;
- Bahwa setelah permohonan izin tersebut dikabulkan, Tergugat tinggal bersama istri keduanya sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sekitar 7 bulan yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat pergi karena sejak menikah lagi, Tergugat sudah jarang menemui Penggugat dan kalau Tergugat mau berbicara dengan Penggugat, Tergugat harus sembunyi-sembunyi karena takut ketahuan istri keduanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, sudah tidak menemui Penggugat dan Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya lagi, serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada



pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang menerima, memeriksa, mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi maka dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian majelis hakim tetap berusaha menasehati Penggugat dengan menasehati Penggugat agar Penggugat bisa kembali rukun dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama materi gugatan Penggugat tersebut ternyata tuntutan pokok Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 128/Pdt.G/2018/PA.Sgm.





Menimbang, bahwa sebelum memeriksa tuntutan pokok Penggugat terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, yang telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, karena itu bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik, dan dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 13 Januari 2006, dengan demikian bukti P tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik, dan oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan terbukti pula Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan perceraian, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni Nama saksi 1 (ipar Penggugat) dan Nama saksi 2 (tante Penggugat);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat patut dinilai telah memenuhi syarat formal karena keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang dilakukan di hadapan persidangan. Adapun secara materi, keterangan yang diberikan oleh saksi bersesuaian satu sama lain, meskipun di antara keterangan tersebut ada yang berdiri sendiri, namun kesemuanya mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat diketahui oleh kedua saksi berdasarkan penyampaian Penggugat (*testimonium de auditu*) sehingga tidak memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg. oleh karena itu dalil tersebut dinyatakan tidak terbukti;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 128/Pdt.G/2018/PA.Sgm.



Menimbang, bahwa adapun dalil mengenai pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama kurang lebih 7 bulan dikuatkan oleh keterangan saksi sehingga dalil tersebut patut dinyatakan terbukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari segenap alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam ikatan perkawinan sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 11 (sebelas) tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak permohonan poligami Tergugat dikabulkan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sejak menikah lagi, Tergugat sudah jarang menemui Penggugat;
- Bahwa pada bulan Juli 2017, Penggugat pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal yang hingga gugatan ini diajukan sudah berlangsung selama kurang lebih 7 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun dalil pertengkaran sebagaimana disebutkan di atas tidak terbukti, namun Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana di maksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak harus ditafsirkan dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara fisik, melainkan harus ditafsirkan secara luas dengan melihat hal-hal yang menjadikan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi. Seperti dalam kasus di atas, meskipun pertengkaran antara

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 128/Pdt.G/2018/PA.Sgm.





Penggugat dengan Tergugat tidak terbukti, namun fakta pisah tempat tinggal tanpa saling memperdulikan satu sama lain serta upaya damai yang dilakukan pihak keluarga merupakan fakta hukum terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama berpisah tempat tinggal yang terjadi sejak bulan Juli 2017, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan satu sama lain. Hal ini merupakan fakta hukum bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung secara terus menerus;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan atas perkara ini dilangsungkan, upaya damai oleh Majelis Hakim telah dilakukan, namun Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat. sikap Penggugat tersebut merupakan fakta tidak adanya harapan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan kebulatan tekad Penggugat untuk bercerai, Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah hukum yang terdapat dalam *Kitab Ghayatu Al-Maram* halaman 791, yang berbunyi :

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

Artinya:

“Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu”

Serta dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998.

“Bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, telah cukup bagi pengadilan untuk menyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran rumah



tangga Penggugat dengan Tergugat sudah begitu mendalam yang menyebabkan tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak telah bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan pihak lainnya, dan upaya damai yang dilakukan tidak berhasil untuk menyatukan keduanya dalam mahligai rumah tangga, maka telah cukup alasan bagi pengadilan untuk menyatakan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah (*brokendown marriage*). Mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan memberi harapan *mashlahat* bagi keduanya, justru sebaliknya, membuka peluang timbulnya *mafsadat* (keburukan) yang lebih besar.

Menimbang, bahwa dengan demikian telah cukup alasan untuk menyatakan terbukti bahwa perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualitas perselisihan rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran yang begitu dalam antara Penggugat dengan Tergugat telah menyimpang dari tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu terwujudnya kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal. Oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat (petitum angka 2) patut untuk dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan gugatan Penggugat dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 128/Pdt.G/2018/PA.Sgm.



ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini, namun dengan terbitnya SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017, maka penyampaian salinan putusan a quo tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan, tetapi cukup menyampaikan petikan putusan ke Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan. Selain itu Panitera juga berkewajiban menyampaikan data perceraian ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah oleh kami: Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag., sebagai Hakim Ketua, Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI.,

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 128/Pdt.G/2018/PA.Sgm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.HI., dan Uten Tahir, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Drs. H. Misi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI.

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Uten Tahir, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti

Drs. H. Misi, S.Ag..

## Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya proses	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp 285.000,00
4.	Meterai	Rp 6.000,00
5.	Redaksi	<u>Rp 5.000,00</u>
Jumlah		Rp 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 128/Pdt.G/2018/PA.Sgm.